



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 405/PM.00.02/K.SN-21/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN WAJO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Wajo dalam melakukan pengawasan pada Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a dan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 08 November Tahun 2023 dipandang perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

**Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;**

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara

Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Wajo
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 08 November 2023



ANDI HASNADI, S.H

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAJO
 NOMOR 405/PM.00.02/K.SN-21/11/2023
 TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
 TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
 PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN
 PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM
 BAWASLU KABUPATEN WAJO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I Pengarah			
1	Andi Hasnadi, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo	Pengarah (Koordinator)
2	Andi Samsir, S.H.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Pengarah
3	Faurizah, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Pengarah
4	Heriyanto, S.Sos., M.A.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Pengarah
5	Herwan, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Pengarah
II Penanggungjawab			
6	Andi Samsir, S.H.,M.H	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Penanggungjawab (Ex officio)
III Ketua dan Wakil Ketua			
7	Andi Irasetiawati, S.TP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wajo	Ketua
8	Andi Umrawati, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Wakil Ketua
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
9	Andi Erwin AB, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Sekretaris
10	Lutfi Fachrullah, S.Kom., M.A.P	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Wakil Sekretaris
V Anggota			
11	Andi Nurhalim Sinrang, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Anggota
12	Andi Arfadi, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Anggota
13	Evo Darmawansyah, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Anggota
14	Edil Adhar, A.Md	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Anggota
15	Saddang Husnah HN, S.H.I	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Anggota
16	Ahmadi, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Anggota
17	Nur Aliyah, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Anggota
18	Muhammad Syukur, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Anggota

19	Abdul Malik, A.Md	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Anggota
20	Muhammad Idris, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Anggota
21	Jasmar, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Anggota
22	Muh. Ihwan, S.E., M.Si	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Anggota
23	Besse Via Betadiah Masriyanto, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Anggota
24	Reski, S.Pd, M.A.P	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Anggota
25	Taharuddin, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Anggota

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 08 November 2023



ANDI HASNADI, S.H